

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 156

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG PENGELOLAAN USAHA KEHUTANAN DAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan usaha kehutanan dan usaha perkebunan diarahkan untuk memanfaatkan hasil produksi dan pelestarian sumber daya alam yang berkualitas, merata dan berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan usaha kehutanan dan usaha perkebunan yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional dan Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);

17. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 69);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
19. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor- Puncak- Cianjur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pola Panataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1997 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 16 Seri D);
24. Peraturan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN USAHA KEHUTANAN DAN USAHA PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kehutanan dan bidang perkebunan.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kehutanan dan bidang perkebunan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pengelolaan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan adalah kebijakan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha kehutanan dan usaha perkebunan.

8. Izin

8. Izin Usaha Kehutanan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha kehutanan.
9. Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha perkebunan.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
12. Usaha Kehutanan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan hukum untuk melaksanakan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan dengan tujuan komersial.
13. Kawasan hutan, yang selanjutnya dapat disebut kawasan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

14. Hutan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dan berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
15. Budidaya Kehutanan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman kehutanan yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan.
16. Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman di atas sebidang tanah yang ditanami dengan komoditas perkebunan dan atau pengolahannya.
17. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan.
18. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman.
19. Agro Wisata, yang selanjutnya dapat disebut wisata perkebunan adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata yang merupakan diversifikasi usaha, dengan tujuan perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
20. Penebangan Pohon adalah penebangan terhadap pohon yang berada pada kawasan hutan dan atau di luar kawasan hutan.

21. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan.
22. Konversi Komoditi Perkebunan adalah kegiatan untuk mengadakan perubahan komoditi perkebunan dari satu jenis komoditi dengan jenis komoditi lain.
23. Diversifikasi Perkebunan adalah kegiatan penganekaragaman usaha perkebunan untuk menghindari ketergantungan pada kegiatan usaha pokok perkebunan.
24. Jasa Lingkungan adalah setiap kegiatan yang mengarah kepada jasa lingkungan dan pariwisata dalam kawasan hutan dan kebun.
25. Daftar *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, yang selanjutnya dapat disebut Daftar *Appendix CITES* adalah daftar pengelompokan tumbuhan dan satwa liar berdasarkan tingkat bahaya kepunahan akibat perdagangan.

BAB II...

BAB II
USAHA KEHUTANAN
Bagian Pertama

. Fungsi Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

Hutan sesuai fungsinya terdiri dari :

- a. hutan konservasi;
- b. hutan lindung; dan
- c. hutan produksi.

Paragraf 2

Hutan Konservasi

Pasal 3

- (1) Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- (2) Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan hutan suaka alam; dan

b. Kawasan

b. kawasan hutan pelestarian alam.

- (3) Kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa.
- (4) Kawasan hutan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. taman nasional; dan
 - b. taman wisata alam.

Paragraf 3

Hutan Lindung

Pasal 4

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Paragraf 4

Hutan Produksi

Pasal 5

Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Bagian...

Bagian Kedua
Jenis Usaha Kehutanan
Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Kegiatan usaha kehutanan di daerah dikelompokkan dalam 5 (lima) jenis, meliputi :

- a. Usaha Pemanfaatan Kawasan (UPK);
- b. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (UPJL);
- c. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK);
- d. Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan Tidak Termasuk dalam Daftar *Appendix CITES*; dan
- e. Usaha Budidaya Kehutanan di Luar Kawasan Hutan.

Pasal 7

Kegiatan pemungutan hasil hutan di daerah dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, meliputi :

- a. Pemungutan Hasil Hutan Kayu (PHHK); dan
- b. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (PHHBK).

Paragraf 2

Paragraf 2

Usaha Pemanfaatan Kawasan (UPK)

Pasal 8

Usaha Pemanfaatan Kawasan (UPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. usaha budidaya tanaman obat;
- b. usaha budidaya tanaman hias;
- c. usaha budidaya tanaman pangan di bawah tegakan;
- d. usaha budidaya perlebahan;
- e. usaha budidaya jamur; dan
- f. usaha budidaya sarang burung walet.

Paragraf 3

Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (UPJL)

Pasal 9

Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (UPJL) pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi jenis :

- a. usaha wisata alam;
- b. usaha olah raga tantangan; dan
- c. usaha pemanfaatan air.

Paragraf...

Paragraf 4

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK)

Pasal 10

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. usaha pemanfaatan rotan dan bambu termasuk di dalamnya kegiatan penebangan, permudaan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran; dan
- b. usaha pemanfaatan getah, madu, kulit kayu, daun, buah atau biji termasuk kegiatan pemanenan, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran.

Paragraf 5

Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan Tidak Termasuk dalam Daftar *Appendix CITES*

Pasal 11

Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan Tidak Termasuk dalam Daftar Appendix CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. usaha

- a. usaha penangkapan dan pengambilan;
- b. usaha pengumpulan dan pengedaran dalam negeri;
- c. usaha pengedaran luar negeri; dan
- d. usaha penangkaran komersial dan non komersial.

Paragraf 6

Usaha Budidaya Kehutanan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 12

Usaha Budidaya Kehutanan di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :

- a. usaha hutan rakyat;
- b. usaha penangkaran benih dan pembibitan tanaman kehutanan;
- c. usaha budidaya persuteraan alam;
- d. usaha budidaya perlebahan;
- e. usaha budidaya jamur; dan
- f. usaha budidaya sarang burung walet pada habitat alam dan buatan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pemungutan Hasil Hutan
Paragraf 1
Pemungutan Hasil Hutan Kayu
(PHHK)
Pasal 13

Pemungutan Hasil Hutan Kayu (PHHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. penebangan pohon pada kawasan hutan; dan
- b. penebangan pohon pada hutan rakyat.

Paragraf 2
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
(PHHBK)
Pasal 14

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (PHHBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain meliputi pemungutan rotan, madu, getah, buah dan biji dan pemungutan tumbuhan dibawah tegakan.

Bagian Keempat
Penatausahaan Hasil Hutan
Pasal 15

- (1) Dalam rangka kegiatan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, wajib dilaksanakan penatausahaan hasil hutan.

- (2) Tata cara penatausahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

USAHA PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 16

- (1) Jenis perkebunan berdasarkan luas dan atau pengelolaannya, meliputi :
 - a. perkebunan besar; dan
 - b. perkebunan rakyat.
- (2) Perkebunan besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. perkebunan besar negara; dan
 - b. perkebunan besar swasta.

Pasal 17

Jenis usaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi :

- a. usaha budidaya perkebunan;
- b. usaha industri perkebunan; dan
- c. usaha pemanfaatan jasa lingkungan perkebunan.

Pasal 18

- (1) Untuk jenis usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan yang berada dalam 1 (satu) unit pengelolaan, dapat diberikan dalam 1 (satu) jenis izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap pengelolaan dan atau pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat di sekitar lokasi kebun.
- (2) Pengelolaan dan atau pengembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain :
 - a. pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengelolaan dan atau pengembangan yang modal usahanya 100% (seratus perseratus) dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. pola patungan Koperasi dengan Investor, yaitu pola pengelolaan dan atau pengembangan yang sahamnya 65% (enam puluh lima perseratus) dimiliki koperasi dan 35% (tiga puluh lima perseratus) dimiliki investor;

- c. pola patungan Investor dengan Koperasi, yaitu pola pengelolaan dan atau pengembangan yang sahamnya 80% (delapan puluh perseratus) dimiliki investor dan 20% (dua puluh perseratus) dimiliki koperasi;
- d. pola *BOT (Build, Operate and Transfer)*, yaitu pola pengelolaan dan atau pengembangan di mana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi;
- e. pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengelolaan dan atau pengembangan di mana investor membangun kebun atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi; atau
- f. pola pengelolaan dan atau pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Jenis Usaha Perkebunan

Paragraf 1

Usaha Budidaya Perkebunan

Pasal 20

- (1) Jenis Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi :
 - a. usaha budidaya perkebunan skala besar; dan
 - b. usaha budidaya perkebunan skala kecil.
- (2) Usaha budidaya perkebunan skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan usaha budidaya perkebunan besar yang dilakukan di atas lahan paling sedikit 25 Ha.
- (3) Usaha budidaya perkebunan skala kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan usaha budidaya perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang dilakukan di atas lahan kurang dari 25 Ha.

Paragraf 2

Paragraf 2

Usaha Industri Perkebunan

Pasal 21

Usaha industri perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kegiatan pengolahan hasil perkebunan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha budidayanya.

Paragraf 3

Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Perkebunan

Pasal 22

Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi wisata perkebunan atau agro wisata.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 23

- (1) Kegiatan usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, c, dan d, dan Pasal 7, dan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan b, harus mendapatkan izin bupati.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas.

Pasal 24

- (1) Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin dari dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kepariwisataan.

Pasal 25

- (1) Persetujuan atau penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak permohonan dan persyaratan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, bupati memberikan keputusan pemberian izin usaha.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, bupati memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 26

Izin usaha kehutanan dan izin usaha perkebunan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kedua

Jenis Izin

Paragraf 1

Jenis Izin Usaha Kehutanan

Pasal 27

Jenis izin usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, meliputi:

- a. izin usaha pemanfaatan kawasan hutan;
- b. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- c. izin usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Daftar *Appendix CITES*;
- d. izin usaha budidaya kehutanan di luar kawasan hutan;
- e. izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (PHHK) pada kawasan hutan dan pada hutan rakyat; dan

- f. izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (PHHBK) pada kawasan hutan.

Paragraf 2

Jenis Izin Usaha Perkebunan

Pasal 28

Jenis Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi :

- a. izin usaha budidaya perkebunan meliputi :
1. usaha penangkaran benih tanaman perkebunan;
 2. konversi komoditi perkebunan; dan atau
 3. diversifikasi perkebunan.
- b. izin usaha industri perkebunan, meliputi :
1. usaha industri ekstraksi kelapa sawit;
 2. usaha industri teh hitam dan teh hijau;
 3. usaha industri lateks;
 4. usaha industri pengupasan dan pengeringan kopi;
 5. usaha industri pengupasan dan pengeringan lada;
 6. usaha industri penyulingan minyak pala; dan atau
 7. usaha industri perkebunan lainnya.

Pasal 29...

Pasal 29

Kegiatan usaha kehutanan atau perkebunan yang telah mendapatkan izin, dapat melakukan perluasan dan atau pengembangan usaha setelah mendapatkan izin dari bupati.

Bagian Ketiga

Syarat Izin

Paragraf 1

Syarat Izin Usaha Kehutanan

Pasal 30

Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, sebagai berikut :

- a. surat permohonan izin usaha;
- b. luas areal yang dimohon;
- c. rencana kerja usaha atau proposal;
- d. peta lokasi/site plan;
- e. salinan Kartu Tanda Penduduk;
- f. salinan akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
- g. rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), untuk usaha dengan kapasitas atau luasan tertentu;

- h. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk badan usaha;
- i. surat bukti kepemilikan lahan atau bukti hak penguasaan lahan; dan
- j. izin mendirikan bangunan untuk bangunan fisik.

Paragraf 2

Syarat Izin Usaha Perkebunan

Pasal 31

Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sebagai berikut :

- a. surat permohonan izin usaha;
- b. luas areal yang dimohon;
- c. rencana kerja usaha atau proposal;
- d. peta lokasi/site plan;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- f. salinan akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
- g. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk usaha dengan kapasitas atau luasan tertentu;

- h. izin gangguan untuk usaha industri perkebunan;
- i. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk badan usaha;
- j. izin mendirikan bangunan untuk bangunan fisik; dan
- k. surat bukti kepemilikan lahan atau bukti hak penguasaan lahan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Izin

Paragraf 1

Jangka Waktu Izin Usaha Kehutanan

Pasal 32

- (1) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan kawasan hutan ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (2) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Daftar *Appendix CITES* ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun berikutnya.

- (4) Jangka waktu izin usaha budidaya kehutanan di luar kawasan hutan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 7 (tujuh) tahun berikutnya.
- (5) Jangka waktu izin pemungutan hasil hutan kayu pada kawasan hutan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Jangka waktu izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya.

Paragraf 2

Jangka Waktu Izin Usaha Perkebunan

Pasal 33

- (1) Jangka waktu izin usaha budidaya perkebunan ditetapkan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu izin usaha industri perkebunan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun.

Paragraf 3

Paragraf 3

Berakhirnya Izin

Pasal 34

- (1) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
 - b. pemegang izin tidak melanjutkan dan atau tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - c. tidak melakukan perpanjangan izin setelah masa berlaku izin usaha berakhir;
 - d. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - e. memindahkan lokasi kegiatan usaha tanpa persetujuan tertulis bupati; dan atau
 - f. melakukan perluasan usaha tanpa memiliki izin perluasan usaha.

BAB V

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama

Hak Pemegang Izin

Pasal 35

Pemegang Izin Usaha Kehutanan atau Izin Usaha Perkebunan, berhak :

- a. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
- b. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- c. memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 36

Pemegang Izin Usaha Kehutanan atau Izin Usaha Perkebunan, wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kebakaran, kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- c. memelihara kesehatan lingkungan, melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular yang timbul akibat kegiatan usahanya;
- d. menghentikan kegiatan usaha, jika dalam pelaksanaannya timbul bahaya dan atau kerusakan lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya;
- e. membantu program pengembangan usaha yang berbasis masyarakat (*Comunities base Development*) dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dan koperasi; dan
- f. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala kepada bupati melalui kepala dinas.

Pasal 37

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, khusus untuk pemegang Izin Usaha Perkebunan, wajib :

- a. menyelesaikan

- a. menyelesaikan hak atas tanah paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya izin; dan
- b. merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan di daerah, regional dan atau nasional.

Bagian Ketiga

Larangan Pemegang Izin

Pasal 38

Pemegang izin dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. merubah atau mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. merubah bentang alam yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan atau terjadinya erosi dan longsor; dan atau
- d. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap izin usaha kehutanan dan izin usaha perkebunan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan dan evaluasi.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, setiap pemegang izin wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya penyimpangan izin, dan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII...

BAB VII
RETRIBUSI

Pasal 41

Penerbitan Izin Usaha Kehutanan dan Izin Usaha Perkebunan dapat dikenakan retribusi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Jika pemegang izin usaha kehutanan atau izin usaha perkebunan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 36 dan atau Pasal 37, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengurangan areal kerja; dan atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk kawasan hutan negara yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Pusat, kecuali kewenangan pemerintah daerah, maka pelaksanaan bidang usaha, tugas dan kewenangannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Setiap usaha pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh BUMN dan atau UPT Pemerintah Pusat di daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, wajib memperoleh izin tertulis dari bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak meliputi kegiatan usaha pokok pengelolaan hutan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Usaha pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi kegiatan usaha pada :

- a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan hutan produksi.
- (2) Usaha pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh UPT Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), hanya berlaku untuk kegiatan usaha pada kawasan hutan konservasi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Izin Usaha Kehutanan atau Izin Usaha Perkebunan yang telah dimiliki sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir, dan dapat dipakai sebagai dasar untuk memperoleh izin usaha kehutanan atau izin usaha perkebunan berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 23, dan atau Pasal 38 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 48

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, tindak pidana yang disebabkan kelalaian dalam kegiatan usaha kehutanan atau usaha perkebunan, dan atau mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 49

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan atau Pasal 48 dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik umum POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen administrasi izin usaha kehutanan dan usaha perkebunan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 53

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Pebruari 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 156**

